



PUTUSAN

Nomor 1666/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **pengugat**.

Melawan

TEREGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak pengugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor:1666/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 9 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 1983 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar dengan Kutupan Akta Nikah Nomor: 72/02/VIII/1983 tanggal 16 Desember 2001.
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan pengugat dan tergugat telah mencapai 31 tahun 3 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2014/PA.Mks.



selama 26 tahun 3 bulan dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat yang masing masing bernama :

- a. ANAK lahir 06 Mei 1984.
- b. ANAK lahir 11 September 1985.
- c. ANAK lahir 25 Februari 1987.

4. Bahwa bermula sejak bulan September 2009 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis namun kembali rukun kemudian pada tahun 2013 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar.
 - b. Tergugat sering marah marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat bahkan mengeluarkan kata-kata cerai.
 - c. Tergugat kurang memperhatikan penggugat beserta anaknya yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tidur sejak bulan juni 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan mohon agar

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2014/PA.Mks.



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TEREGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1666Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 23 Oktober 2014, dan tanggal 06 Nopember 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.



Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/02/VIII/1983 tanggal 16 Desember 2011. dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempa tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Wajo, Kota Makassar pada tanggal 28 Juli 1983.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Antang Raya, No. 6, Kelurahan Antang, Kota Makassar bahkan telah dikaruniai 3 orang anak
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan telah dikarunia 3 orang anak, sekarang mulai goyah sejak 2009 kemudian tahun 2013 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat puncaknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, yang menjadi sebab karena tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar dan tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar oleh penggugat.
 - Bahwa sejak bulan Juni 2013 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal telah mencapai 1 tahun lebih.
 - Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat.



2. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami penggugat, menikah di Kecamatan Wajo, Kota Makassar pada tanggal 28 Juli 1983.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tergugat sering memukul penggugat hingga memar, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mencapai 31 tahun 3 bulan pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama 26 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak, sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya tergugat menyakiti badan dan sering marah marah dan emosi dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, selain itu tergugat kurang memperhatikan penggugat dan anak-anaknya tetapi hanya mementingkan diri sendiri.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil



gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI** (kakak sepupu) dan **SAKSI** (adik sepupu)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah di Kecamatan Wajo, Kota Makassar pada tanggal 28 Juli 1983, setelah menikah usia perkawinan telah mencapai 31 tahun 3 bulan pernah rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering memukul hingga memar, tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, akhirnya pisah tempat tinggal sejak Juni 2013 sampai sekarang, para saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri,



sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Wajo Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 Masehi, bertepatan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. H. Muhtarom SH.** serta **Dr. H Sukri HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra Hj Sukmaawati sebagai** panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H Muhtarom SH.

Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH

Dr. H. Sukri, HC.MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

